



BUPATI REMBANG

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 31 TAHUN 2010

TENTANG

**SUPLEMEN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI REMBANG NOMOR 39 TAHUN 2009
TENTANG STANDARDISASI BIAYA KEGIATAN, HONORARIUM, DAN
BIAYA PEMELIHARAAN SERTA HARGA PENGADAAN BARANG/JASA
KEBUTUHAN PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2010**

BUPATI REMBANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan adanya usulan dan atau revisi harga satuan barang/jasa dari beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Rembang dalam Standar Biaya dan Harga Tahun 2010, maka perlu dilakukan penyesuaian kembali dengan suplemen;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Suplemen Ketiga Atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Standardisasi Biaya Kegiatan, Honorarium, dan Biaya Pemeliharaan serta Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2010.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 23);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2006 Nomor 12, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Rembang Nomor 61);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 72);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 90);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2009 Nomor 5);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
16. Peraturan Bupati Rembang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Standardisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan, serta Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2010 (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2009 Nomor 39);
17. Peraturan Bupati Rembang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabuapten Rembang Tahun 2009 Nomor 49).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI REMBANG TENTANG SUPLEMEN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI REMBANG NOMOR 39 TAHUN 2009 TENTANG STANDARDISASI BIAYA KEGIATAN, HONORARIUM, DAN BIAYA PEMELIHARAAN SERTA HARGA PENGADAAN BARANG/JASA KEBUTUHAN PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2010.

Pasal 1

Suplemen Ketiga Atas Standardisasi Biaya Kegiatan, Honorarium, dan Biaya Pemeliharaan serta Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2010 yang disebut Suplemen Standar Biaya dan Harga Tahun 2010, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Suplemen Standar Biaya dan Harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, merupakan satuan biaya paling tinggi sudah termasuk pajak yang berlaku sebagai pedoman perhitungan alokasi biaya dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja dan pelaksanaan kegiatan Tahun 2010.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 20 Oktober 2010

BUPATI REMBANG



H. MOCH. SALIM

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 20 Oktober 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG



HAMZAH FATONI

PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN I	
RA. BAG. HUKUM	
BADAN / DINAS / INSTANSI / KANTOR	

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2010 NOMOR

**SUPLEMEN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI REMBANG NOMOR 39 TAHUN 2009
 TENTANG STANDARDISASI BIAYA KEGIATAN, HONORARIUM, DAN BIAYA PEMELIHARAAN
 SERTA HARGA PENGADAAN BARANG/JASA KEBUTUHAN
 PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2010**

I. STANDAR HARGA PENGADAAN BARANG/JASA

A. RSUD dr. R. Soetrasno

NO	JENIS/NAMA BARANG	MEREK	SATUAN	HARGA (Rp)	KETERANGAN
1.	Granit Meubelair Ever Black	-	m2	1.240.000	
2.	Kain Penyaring Lumpur IPAL (Filter Cloth)	-	buah	27.000.000	

B. DINHUBKOMINFO

NO	JENIS/NAMA BARANG	MEREK	SATUAN	HARGA (Rp)	KETERANGAN
1.	Sling baja Ø 5 mm	-	m rool (1000 m)	10.000 6.000.000	
2.	Pengait Sling	-	buah	25.000	
3.	Klem Sling	-	buah	4.500	
4.	Penangkal Petir	-	buah	300.000	
5.	Grounding	-	buah	175.000	
6.	Kawat Grounding: - uk 16 mm - uk 25 mm	- - -	m m	20.000 32.000	
7.	LCD Proyektor Spek: XGA (1024X768),2600 Lumens ANSI, 3 LCD Teknologi	-	buah	12.000.000	

C. DINPERINDAGKOP & UMKM

NO	JENIS/NAMA BARANG	MEREK	SATUAN	HARGA (Rp)	KETERANGAN
1.	Kompresor rakitan 2 PK	-	unit	7.500.000	
2.	Alat pengolahan kulit	-	paket	21.489.000	
3.	Peralatan web malam bahan kayu jati P=300cm,L=130cm,T=72cm	-	paket	12.750.000	

D. BADAN KP & P4K

NO	JENIS/NAMA BARANG	MEREK	SATUAN	HARGA (Rp)	KETERANGAN
1.	Notebook, Intel Pentium Dual Core T4400 (2.2 GHz, 1 MB L2 cache, 800 Mhz FSB), 14.1" WXGA HD BrightView Display with Webcam, 1 GB DDR2 RAM, 160 GB HDD, Light Scribe Supermulti DVD + RW, Intel GMA 4500 M graphics, 5 in 1 Media Reader SD/MMC, WLAN 802, 11b/g/n, 10/100 ethernet, DOS	Presario CQ 40-717TU	unit	5.500.000	
2.	Notebook, Intel Core (TM) 2 Duo, CPU T 5870 2 GHz, Intel GMAX 4500 14" WXGA, RAM 2 GB	Compaq 510	unit	6.400.000	
3.	Printer, Inkjet Photo, 4800 x 1200 dpi, hight speed printing 20 ppm black text and 16 ppm colour	Canon	unit	950.000	

E. BADAN PMP & KB

NO	JENIS BARANG	MEREK	SATUAN	HARGA		KET
				SEMULA (Rp)	MENJADI (Rp)	
1.	Timbangan Dacin 25 kg	-	buah	250.000	425.000	

F. DINAS PEKERJAAN UMUM

NO	JENIS/NAMA BARANG	MEREK	SATUAN	HARGA (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	
I	Box Culvert :				
	- BC 780.175.120.25 (Top)	-	buah	15.459.500	
	- BC 780.175.120.25 (Bottom)	-	buah	15.459.500	
	- BC 420.150.120.25 (Top)	-	buah	10.985.188	
	- BC 420.150.120.25 (Bottom)	-	buah	10.985.188	
	- BC 400.175.120.25 (Top)	-	buah	11.317.775	
	- BC 400.175.120.25 (Bottom)	-	buah	11.317.775	
	- BC 400.100.120.25 (Top)	-	buah	9.632.175	
	- BC 400.100.120.25 (Bottom)	-	buah	9.632.175	
	- BC 400.75.120.25 (Top)	-	buah	8.954.138	
	- BC 400.75.120.25 (Bottom)	-	buah	8.954.138	
	- BC 380.175.120.20 (Top)	-	buah	9.530.500	
	- BC 380.175.120.20 (Bottom)	-	buah	9.530.500	
	- BC 380.175.120.25 (Top)	-	buah	10.890.250	
	- BC 380.175.120.25 (Bottom)	-	buah	10.890.250	
	- BC 300.50.120.20 (Top)	-	buah	5.326.300	
	- BC 300.50.120.20 (Bottom)	-	buah	5.326.300	
	- BC 200.75.120.20 (Top)	-	buah	4.378.763	
	- BC 200.75.120.20 (Bottom)	-	buah	4.378.763	
	- BC 200.50.120.20 (Top)	-	buah	3.675.613	
	- BC 200.50.120.20 (Bottom)	-	buah	3.675.613	
	- BC 150.75.120.15 (Top)	-	buah	2.981.038	
	- BC 150.75.120.15 (Bottom)	-	buah	2.981.038	
	- BC 150.50.120.15 (Top)	-	buah	2.604.963	
	- BC 150.50.120.15 (Bottom)	-	buah	2.604.963	
	- BC 100.50.120.15 (Top)	-	buah	1.813.613	
	- BC 100.50.120.15 (Bottom)	-	buah	9.530.500	
II	U-Gutter :				
	U-Gutter 100.100.120	-	buah	2.254.000	
	Cover 240.120.20	-	buah	1.347.500	
III	Circle Culvert :				
	CC Ø 50.250	-	buah	1.168.650	
	CC Ø 80.250	-	buah	2.456.125	
IV	Urugan Tanah Pilihan (Sirtu) :				
	Tras	-	m ³	110.000	

A.Indeks Harga Satuan Tertinggi per m2 Bangunan Gedung Negara

BANGUNAN GEDUNG SEDERHANA		BANGUNAN GEDUNG TIDAK SEDERHANA	
TIDAK BERTINGKAT LUAS S/D 500M2 (Rp)	BERTINGKAT S/D 2 LANTAI (Rp)	TIDAK BERTINGKAT LUAS DI ATAS 500 M2 (Rp)	BERTINGKAT DI ATAS 2 LANTAI (Rp)
			3 lantai= 1.120 x 4.032.000.00 = 4.515.840.00
			4 lantai= 1.135 x 4.032.000.00 = 4.576.320.00
2.880.000.00	3.139.200.00	4.032.000.00	5 lantai= 1.162 x 4.032.000.00 = 4.685.184.00
			6 lantai= 1.197 x 4.032.000.00 = 4.826.304.00
			7 lantai= 1.236 x 4.032.000.00 = 4.983.552.00
			8 lantai= 1.265 x 4.032.000.00 = 5.100.480.00

B. Indeks Harga Satuan Tertinggi per m2 Bangunan Rumah Dinas

BANGUNAN GEDUNG SEDERHANA		BANGUNAN GEDUNG TIDAK SEDERHANA	
TIDAK BERTINGKAT LUAS S/D 500M2 (Rp)	BERTINGKAT S/D 2 LANTAI (Rp)	TIDAK BERTINGKAT LUAS DI ATAS 500 M2 (Rp)	BERTINGKAT DI ATAS 2 LANTAI (Rp)
			3 lantai= 1.120 x 3.176.400.00 = 3.557.568.00
			4 lantai= 1.135 x 3.176.400.00 = 3.605.214.00
2.647.000.00	2.885.230.00	3.176.400.00	5 lantai= 1.162 x 3.176.400.00 = 3.690.976.80
			6 lantai= 1.197 x 3.176.400.00 = 3.802.150.80
			7 lantai= 1.236 x 3.176.400.00 = 3.926.030.00
			8 lantai= 1.265 x 3.176.400.00 = 4.018.146.00

C. Indeks Harga Satuan Tertinggi per m' Pagar Bangunan Gedung Negara

Harga Pagar Samping/Belakang per m' (Rp)		Harga Pagar Depan Gedung per m' (Rp)	
Sederhana	Tidak sederhana	Sederhana	Tidak Sederhana
756.000.00	831.600.00	725.000.00	797.000.00

D. Indeks Harga Satuan Tertinggi per m' Pagar Bangunan Rumah Dinas

Harga Pagar Samping/Belakang per m' (Rp)		Harga Pagar Depan Gedung per m' (Rp)	
Sederhana	Tidak sederhana	Sederhana	Tidak Sederhana
616.000.00	677600.00	838.000.00	921.800.00

Catatan:

KLASIFIKASI BANGUNAN GEDUNG NEGARA

1. BANGUNAN SEDERHANA

- Bangunan gedung/kantor dengan jumlah lantai s/d 2 lantai, luas s/d 500 m2
- Bangunan rumah dinas tipe C,D, dan E
- Gedung pelayanan kesehatan
- Puskesmas

2. BANGUNAN TIDAK SEDERHANA

- Gedung/kantor dengan luas di atas 500 m2 (bisa tidak bertingkat)
- Gedung/kantor bertingkat di atas 2 lantai
- Bangunan rumah dinas tipe A dan B
- Rumah dinas tipe C,D,E yang bertingkat
- gedung rumah sakit klas A,B,C dan D
- Gedung pendidikan tinggi universitas/akademi
- Gedung pendidikan dasar/lanjutan bertingkat di atas 2 lantai

A.Indeks Harga Satuan Tertinggi per m2 Bangunan Gedung Swasta

BANGUNAN GEDUNG SEDERHANA		BANGUNAN GEDUNG TIDAK SEDERHANA	
TIDAK BERTINGKAT LUAS S/D 500M2 (Rp)	BERTINGKAT S/D 2 LANTAI (Rp)	TIDAK BERTINGKAT LUAS DI ATAS 500 M2 (Rp)	BERTINGKAT DI ATAS 2 LANTAI (Rp)
			3 lantai= 1.120 x 3.292.800.00 = 3.687.936.00
			4 lantai= 1.135 x 3.292.800.00 = 3.737.328.00
2.352.000.00	2.563.680.00	3.292.800.00	5 lantai= 1.162 x 3.292.800.00 = 3.926.233.60
			6 lantai= 1.197 x 3.292.800.00 = 3.941.481.00
			7 lantai= 1.236 x 3.292.800.00 = 4.069.900.80
			8 lantai= 1.265 x 3.292.800.00 = 4.165.392.00

B. Indeks Harga Satuan Tertinggi per m2 Bangunan Rumah Tinggal

BANGUNAN GEDUNG SEDERHANA		BANGUNAN GEDUNG TIDAK SEDERHANA	
TIDAK BERTINGKAT LUAS S/D 500M2 (Rp)	BERTINGKAT S/D 2 LANTAI (Rp)	TIDAK BERTINGKAT LUAS DI ATAS 500 M2 (Rp)	BERTINGKAT DI ATAS 2 LANTAI (Rp)
			3 lantai= 1.120 x 2.592.000.00 = 2.903.040.00
			4 lantai= 1.135 x 2.592.000.00 = 2.941.920.00
2.160.000.00	2.354.400.00	2.592.000.00	5 lantai= 1.162 x 2.592.000.00 = 3.011.904.00
			6 lantai= 1.197 x 2.592.000.00 = 3.102.624.00
			7 lantai= 1.236 x 2.592.000.00 = 3.203.712.00
			8 lantai= 1.265 x 2.592.000.00 = 3.278.880.00

C. Indeks Harga Satuan Tertinggi per m' Pagar Bangunan Gedung Swasta

Harga Pagar Samping/Belakang per m' (Rp)		Harga Pagar Depan Gedung per m' (Rp)	
Sederhana	Tidak sederhana	Sederhana	Tidak Sederhana
617.000.00	678.700.00	592.000.00	651.200.00

D. Indeks Harga Satuan Tertinggi per m' Pagar Bangunan Rumah Tinggal

Harga Pagar Samping/Belakang per m' (Rp)		Harga Pagar Depan Gedung per m' (Rp)	
Sederhana	Tidak sederhana	Sederhana	Tidak Sederhana
503.000.00	553.300.00	684.000.00	752.400.00

BUPATI REMBANG



H. MOCH. SALIM